

GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/72/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu didorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap Kedua 2015-2019 dan Tahap Ketiga 2020-2024 secara menyeluruh di Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat tercapanya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...../2

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan...../3

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA...../4

RETIGA

† Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam memperlancar tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim pelaksana dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaa tugas kepada Gubernur Papua.

REENAM

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 10 Februari 2020

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Suliphn sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM.

DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
- 5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
- 6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
- 8. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua di Jayapura:
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Papua Nomor : 188.4/72/Tahun 2020

Tanggal: 10 Februari 2020

TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA **TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	I. TIM PENGARAH	
1.	Gubernur Papua	Ketua
2.	Wakil Gubernur Papua	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Papua	Sekretaris
4.	Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Umum	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus	Anggota
	II. TIM PENGARAH	
10.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Ketua
11.	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Sekretaris
	KELOMPOK KERJA (POKJA):	
	A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN:	
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua	Ketua
13.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Provinsi Papua	Sekretaris
14.	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota
15.	Kepala Seksi Data dan Analisa Data Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota

17. Kepala...../2

1	2	3
17.	Kepala Sub Bagian Bagian Evaluasi dan Program pada Inspektorat Provinsi Papua	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua	Anggota
	B. AREA PERUNDANG-UNDANGAN	
19.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Ketua
20.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Sekretaris
21.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	Anggota
22.	Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan	Anggota
24.	Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
	C. AREA PENATAAN ORGANISASI:	
25.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	Ketua
26.	Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Sekretaris
27.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Analisis Beban Kerja pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Kompetensi dan Evaluasi Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
31.	Kepala Tata Usaha pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
	D. AREA PENATAAN TATA LAKSANA:	Vatore
32.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Ketua

33. Kepala...../3

1	2	3
33.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Sekretaris
34.	Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Anggota
35.	Papua Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Anggota
36.	Papua Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
37.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Tidak	Anggota
38.	Langsung pada BPKAD Provinsi Papua Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program pada BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota
	E. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR:	
		Ketua
39. 10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	Sekretaris
11.	Papua Sekretaris pada Badan Pengelola Sumber Daya	Anggota
12.	Manusia Provinsi Papua Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	Anggota
13.	Papua Papua Analisis dan Formasi Jabatan pada	Anggota
	Biro Organisasi SETDA Trovinsis Jabatan pada Biro	Anggota
14. 15.	Organisasi Organisasi Obrevi Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	Anggota
	Papua F. AREA PENGUATAN PENGAWASAN:	Ketua
16.	Inspektur Provinsi Papua Inspektur Provinsi Papua Inspektur Provinsi Papua Inspektur Provinsi Papua	Sekretaris
17.	Inspektur Pembantu Wilayan	Anggota
8.	Sekretaris pada Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat	Anggota
19.	Provinsi Papua Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat	Anggota
50	Provinsi Papua Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat	Anggota
51.	Inspektur Pembantu Provinsi Papua	52. Kepala/

1	9	
15%		
53.	Kenala Dadan v	
(35)	Daerah Provinsi Papua	
54.	pada BAPPEDA Provinsi Papua	Sekretaris
55.	Sekretaris BAPPEDA Provinsi Papua	Anggoto
56.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Provinsi Papua	
57.	Kepala Sub Bagian Program pada BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota
58.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Khusus pada BAPPEDA Provinsi Papua	Anggota
59.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung pada BPKAD Provinsi Papua	Anggota
	H. AREA PELAYANAN PUBLIK :	
60.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Ketua
61.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Sekretaris
62.	Kepala Bidang Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota
63	Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan pada RSUD Jayapura	Anggota
64.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua	Anggota
65.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
66,	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Dreme

KEPALA BIRO HUKUM,

v. DEHEK HEGEMUR, SH., MH NIP, 19661202 198603 1 002 Lampiran II : Keputusan Gubernur Papua

Nomor : 188.4/72/Tahun 2020 Tanggal : 10 Februari 2020

NAMA TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	DANIEL PAHABOL, S.Pd., MM, Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Koordinator
2.	APLENA BETTY YOCHU, SH., M.Si, Kepala Samsat Sentani	Anggota
3.	DINA FAIDIBAN, SE, Analisis Bidang Penerapan Standar pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
4.	SAMSUL B. KAMALUDDIN, SE, Pengolah Data pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
5.	DANIEL AYOMI, S.IP, Analisis Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
6.	MILKA HANNA MONIM, SE, Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
7.	HERMELINDA M.MONIM, S.IAN, Bendahara pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
8.	M. ANSHAR IRIANTO NATSIR, SE, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
9.	ABDUL MUTHALIB ISAK, SE, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Anggota
10.	SEFNAT GOBAY, SE, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Anggota
11.	LINDA L. BARANSANO, S.IP, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
12.	JEHESKIEL E. TETJUARI, A.Md, Komp, SE., MM, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
13.	ALFREDO M.ASMURUF, S.STP., M.Si, Inspektorat Provinsi Papua	Anggota
14.	HAJRAH, SE, Inspektorat Provinsi Papua	Anggota
15.	DENI MARANI, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
16.	RICKY KIRIHIO, Pengolah Data pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota

17. JULIANA...../2

1	2	3
17.	JULIANA E. KONDY, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisas SETDA Provinsi Papua	Anggota
18.	MERLAN SANYI, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisas SETDA Provinsi Papua	Anggota
19.	AMELIA Y. YAKADEWA, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisas SETDA Provinsi Papua	Anggota
20.	YAN OSWALD GIAY, Pengolah Data pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
21.	YOSEP BENYAMIN NUBOBA, Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Ŷ, DENER HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002